



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

Jl. Siliwangi No. 93 Tlp. 771617 Fax. 771015 Ciamis 46214

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : Mi.19/V.C/PP.004/226/2003

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

- Membaca Surat Panitia Pendirian RA. AL - ISKANDARIYAH Dusun Cikarag Desa Sadananya Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis. Nomor : 1/PAN/RA-MA/CKG/2003 Tanggal 15 Januari 2003 Perihal Permohonan Pengesahan Pendirian RA AL ISKANDARIYAH.
- Menimbang
1. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudlatul Athfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis
 2. Bahwa Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan pra sekolah.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor : 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
 5. Program Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama Memberikan persetujuan atas pendirian Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum di atas diberikan status terdaftar, diberikan Nomor Statistik serta diberikan piagam Pendirian Raudlatul Athfal sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran keputusan ini.
- Ketiga Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan yang berkaitandengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada tanggal : 5 Maret 2003
a.n Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. H. Eep Nuhyana
NIP.150243462



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : Mi.19/V.C/PP.004/226/2003 TANGGAL 5 MARET 2003.

DAFTAR RAUDLATUL ATHFAL, ALAMAT, NSRA, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RAUDLATUL ATHFAL	NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL (NSRA)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	RA. AL ISKANDARIYAH DUSUN CIKARAG DESA SADANANYA KEC. SADANANYA KABUPATEN CIAMIS	012/32/09/19/139	D/Mi.19 / RA/ 048/2003



a.n Kepala
Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. H. Eep Nuhyana
NIP.150243462



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIAMIS**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)
Nomor : 32-07/PAUD/ 0024 /2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ciamis

Nomor : Kd.10.07/I/PP.00.1/621/2010
Tanggal 15 Juni 2010

Diberikan kepada :

NAMA PAUD	: RA AL-ISKANDARIYAH
ALAMAT	: Kmp. Cikarag Rt. 03 Rw. 07
KECAMATAN	: Sadananya
KABUPATEN	: Ciamis
PROVINSI	: Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA	: 012320919139

Dengan ini diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru :

1	0	1	2	3	2	0	7	0	0	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ciamis, 15 Juni 2010

Kepala,

Drs. H.A. Koeswarya Al Itsyam, MM,
NIP. 19540609 198503 1 001

019813



**BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
(BAN-S/M)**

Sertifikat Akreditasi
Nomor : 02.00/441/BAP-SM/XI/2008

TAMAN KANAK-KANAK / RAUDHATUL ATHFAL

Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah (BAN-S/M) menetapkan
bahwa:

RA AL-ISKANDARIYAH

NSS/NIS/NSM

Alamat

12320919139 / -

Dsn. Cikarag Ds. Sadananya

Kecamatan Sadananya

Kabupaten Ciamis

B (Baik)

memperoleh akreditasi dengan peringkat :

Sertifikat Akreditasi Sekolah / Madrasah ini berlaku sampai dengan
tahun ajaran 2012 / 2013, terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Bandung**

Pada tanggal **25 November 2008**

a.n. Ketua BAN-SM

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah
Jawa Barat



PROF. DR. H. DJAM'AN SATORU, MA

**NILAI AKREDITASI
RA AL-ISKANDARIYAH**

No	Komponen	Nilai
1	Kurikulum dan Pembelajaran	100,00
2	Administrasi dan Manajemen	85,33
3	Organisasi dan Kelembagaan	85,00
4	Sarana dan Prasarana	88,82
5	Ketenagaan	42,50
6	Pembinaan dan Peningkatan	82,50
7	Peserta Didik	85,00
8	Peserta Masyarakat	100,00
9	Lingkungan dan Budaya Sekolah	90,00
Nilai Akhir		82,86

KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI :

Klasifikasi	Peringkat
85 < Nilai < 100	A (Amat Baik)
70 < Nilai < 85	B (Baik)
55 < Nilai < 70	C (Cukup)

Ditetapkan di **Bandung**

Pada tanggal **25 November 2008**

a.n. Ketua BAN-SM

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah
Jawa Barat



PROF. DR. H. DJAM'AN SATORU, MA



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016351.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-ISKANDARIYAH CIKARAG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DEWI MULYANTI, SH, SP.I sesuai Akta Nomor 05 Tanggal 02 Oktober 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM AL-ISKANDARIYAH CIKARAG tanggal 10 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015101032101397 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM AL-ISKANDARIYAH CIKARAG;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum: YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-ISKANDARIYAH CIKARAG berkedudukan di KABUPATEN CIAMIS sesuai Akta Nomor 05 Tanggal 02 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris DEWI MULYANTI, SH, SP.I berkedudukan di KABUPATEN CIAMIS.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIB. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 10 Oktober 2015
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016351.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 10 Oktober 2015



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016351.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-ISKANDARIYAH CIKARAG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ABDUL KOHAR JAEANI	3278070607750001
ANDRI ABDUL GANI	3207042206940001
ELIS FITRIAH MUKAROMAH	3207044204860002
ENCENG GANDA	3207041206660003
ENOK JUARAH	3207046112740002
MOCH. ALI AULIA ULHAQ	3207041405950003
YENI YULYANI	3207044403730001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ABDUL KOHAR JAEANI	3278070607750001	PEMBINA	KETUA
ELIS FITRIAH MUKAROMAH	3207044204860002	PEMBINA	ANGGOTA
MOCH. ALI AULIA ULHAQ	3207041405950003	PENGURUS	KETUA UMUM
YENI YULYANI	3207044403730001	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
ENOK JUARAH	3207046112740002	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
ENCENG GANDA	3207041206660003	PENGAWAS	KETUA
ANDRI ABDUL GANI	3207042206940001	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIB. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 10 Oktober 2015
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016351.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 10 Oktober 2015